



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

1. **DEDY ANDIKA**, tempat lahir di Palanro tanggal 3 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan belum bekerja, alamat Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pendidikan SLTP, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **HASLINDAH**, tempat lahir di Camming tanggal 21 Februari 2003, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan belum bekerja, alamat Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana surat pencabutan permohonan Pemohon tanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Anwar Arif

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp370.000,00
Terbilang:	Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)